

**BAB III**  
**PERJANJIAN KEAMANAN INDONESIA – AUSTRALIA**  
**(THE LOMBOK TREATY)**

Setelah membahas mengenai dinamika gerakan separatis Papua dan keterlibatan Australia pada bab sebelumnya, maka pada Bab III ini akan dibahas mengenai latar belakang perjanjian, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan nasional yang relatif berbeda. Indonesia sangat berkepentingan dalam menjaga integritas wilayahnya, seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa bukti yang menjelaskan berbagai bentuk keterlibatan Australia (baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara) atas integritas wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Sedangkan Australia mempunyai kepentingan terhadap proliferasi ancaman terorisme dan ancaman keamanan non-tradisional lainnya di Indonesia. Para teroris mengasumsikan Australia sebagai sekutu terdekat AS, oleh karenanya Australia juga menjadi salah satu target operasi mereka. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002, Bom di Hotel JW Marriot pada Agustus 2003, Bom Bali II tanggal 01 Oktober 2005, Bom di depan Kedutaan Besar Australia tahun 2004, yang sangat banyak memakan korban jiwa warga Australia.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai proses dan isi perjanjian keamanan Indonesia-Australia (*Lombok Treaty*) sebagai payung hukum dalam melaksanakan kerjasama di bidang pertahanan, penegakan hukum, keamanan, intelijen, keamanan maritim, keselamatan penerbangan, pemusnahan senjata massal, dan tanggap bencana, yang disertai dengan cakupan dan bentuk kerjasama sebagai implementasi dari perjanjian keamanan.

### **3.1 Latar Belakang Perjanjian**

Hubungan antara Indonesia dengan Australia mempunyai sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara

Indonesia dan Australia ini mengalami pasang surut, dikarenakan berbagai perbedaan yang ada dalam kedua negara, antara lain sistem politik, kondisi sosial ekonomi dan kebudayaan.

Terdapat banyak perbedaan antara Indonesia dengan Australia, *pertama*, dibidang geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan, sedang Australia merupakan negara kontinental. *Kedua*, di bidang demografis, Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 di dunia dengan 260 juta penduduk, sedang Australia termasuk yang berpenduduk kecil, hanya sekitar 25 juta jiwa. *Ketiga*, di bidang latar belakang kebudayaan, Indonesia memiliki penduduk Muslim yang terbesar di dunia dengan ciri multi etnis dan berbudaya timur, sedang Australia pada umumnya berpenduduk Kristen yang pada umumnya berkulit putih dan berbudaya Eropa.

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 diatas menjadi landasan filosofis untuk menjalin kerjasama dengan seluruh negara, termasuk Australia. Tentunya kerjasama yang akan dibangun harus mengandung prinsip persamaan kepentingan, saling menguntungkan dan khususnya mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Dalam implementasinya, Indonesia sangat mengedepankan prinsip bertetangga yang baik. Secara geografis, Australia merupakan tetangga dekat Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Garis pantai barat-laut dan utara Australia membentuk perbatasan terdekat dengan kepulauan Indonesia.

Indonesia merasa sangat berkepentingan untuk bisa menjalin kerjasama dengan Australia, mengingat negeri Kangguru ini telah beberapa kali telah terbukti melakukan intervensi terhadap kebijakan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk mengikat Australia

dalam sebuah perjanjian yang menyatakan kesediaan pemerintah Australia untuk tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai seruan, supaya pemerintah Australia tidak mendukung gerakan separatisme yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dari Indonesia.

Dari sisi Australia, Indonesia mempunyai posisi strategis yang sangat penting bagi Australia dalam hubungannya dengan Asia Timur dan Asia Selatan, dan mempunyai peranan yang sangat besar di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Di bidang kelautan, banyak persamaan kepentingan antara kedua negara, baik dalam konteks pengelolaan kekayaan alam, maupun dalam konteks pengamanan dan penegakan hukum di laut. Selama puluhan tahun perundingan-perundingan mengenai Hukum Laut Internasional, kepentingan kedua negara sering sejalan.

Faktor berikutnya adalah adanya proliferasi ancaman keamanan non-tradisional dewasa ini, khususnya ancaman terorisme. Terorisme merupakan salah satu ancaman terbesar bagi Australia. Pasca kejadian 09-11 di Gedung WTC AS, Australia juga menjadi target sasaran para teroris karena asumsi mereka Australia merupakan sekutu terdekat AS. Hal ini dapat dilihat dari adanya serangan bom oleh teroris di Indonesia, seperti Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002, Bom di Hotel JW Marriot pada Agustus 2003, Bom Bali II tanggal 01 Oktober 2005, Bom di depan Kedutaan Besar Australia tahun 2004, yang sangat banyak memakan korban jiwa warga Australia.

Dengan berdasar pada dua pertimbangan utama diatas, maka pada tahun 2006 kedua negara telah sepakat untuk mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian keamanan, yang lebih dikenal dengan *Lombok Treaty*.

### *3.1.1 Proses Negoisasi*

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian keamanan antara Indonesia – Australia di tahun 2006, wacana akan pembicaraan tentang perlunya kedua negara melakukan kerjasama keamanan sudah terlihat sejak tahun 2003, dimana Menkopolkam pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia setahun setelah peristiwa Bom Bali I. SBY pada waktu itu menyatakan bahwa untuk dapat memberantas ancaman keamanan baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional maka kedua

negara perlu meningkatkan kemampuannya. Berangkat dari hal ini, maka kerangka kerjasama keamanan merupakan suatu keniscayaan bagi kedua negara.

Gagasan diatas merupakan usulan dari Indonesia tentang pembentukan suatu perjanjian keamanan dalam arti luas dengan elemen penghormatan kedaulatan, integritas teritorial dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri serta tidak bernuansa pakta militer, yang menjadi suatu kerangka perjanjian politik dan keamanan yang kuat dalam mengantisipasi *volatility* hubungan politik kedua negara; serta menjadi payung bagi kerjasama keamanan yang telah ada dan bidang-bidang baru. Perjanjian ini diharapkan akan memuat prinsip-prinsip *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dimana Australia telah melakukan aksesi pada 10 Desember 2005.

Kemudian, setelah SBY naik menjadi Presiden Republik Indonesia, ditandatangani juga *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic Indonesia and Australia*. Deklarasi ini antara lain menyebutkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, kerjasama keamanan dan meningkatkan interaksi antar masyarakat (*people to people interaction*). Deklarasi ini juga menyebutkan pentingnya kerjasama dalam menumpas terorisme yang menjadi perhatian bersama, pasca terjadinya Bom Bali I tahun 2002. Untuk itu, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal peningkatan kapabilitas polisi (*capacity building*), agen intelijen (*sharing intelijen*), kantor imigrasi dan bea cukai (penegakan hukum). Selain itu, komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang maritim dan penjagaan keamanan laut juga menjadi prioritas utama dalam merespon ancaman kejahatan transnasional yang dewasa ini banyak melalui jalur laut.

Setelah adanya deklarasi kemitraan diatas, pada Juli 2005, Menlu Australia Alexander Downer menulis surat pada Menlu Indonesia Hassan Wirajuda yang berisi pernyataan bahwa perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia telah menjadi prioritas bagi pemerintah Australia. Hal ini dalam pandangan Australia untuk mengatasi ancaman terorisme dan ancaman

non-tradisional lainnya di kawasan. Selain itu, antara Indonesia dan Australia sangat berkepentingan dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Poin akan pentingnya payung hukum dan realisasi perjanjian keamanan Indonesia-Australia juga dibahas dalam Forum Para Menteri Indonesia-Australia (*Indonesia Australia Ministerial Forum*) ke VIII di Bali yang menghasilkan pernyataan bersama para menteri atas dukungannya kepada pemerintah kedua negara untuk menghasilkan sebuah perjanjian bilateral.

Tenggang waktu selama kurang lebih tiga tahun dalam melakukan berbagai pembicaraan dan perundingan antara kedua negara, akhirnya, setelah dua kali mengadakan perundingan secara formal mengenai naskah perjanjian yang akan disepakati, yakni pada bulan Agustus 2006 di Jakarta dan September 2006 di Canberra, yang diakhiri dengan pertemuan tingkat Menlu di New York di sela SMU-PBB yang membahas dan menyepakati naskah final *Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Australia on the Framework for Security Cooperation*. Perjanjian Keamanan antara Indonesia-Australia secara resmi ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara pada tanggal 13 Nopember 2006 di Mataram, Lombok. Sehingga perjanjian keamanan ini juga dikenal dengan *The Lombok Treaty*.

Dalam proses tenggang waktu diatas, telah terjadi banyak perkembangan, mulai dari pemilihan umum (2004), bom Bali II (2004), bencana tsunami (2004), dan penyelesaian masalah Aceh (2005). Di Australia sendiri juga terjadi banyak perkembangan, termasuk pernyataan PM Howard mengenai penerapan AMIZ (*Australian Maritime Identification Zone*) di penghujung tahun 2004. Konsep AMIZ yang dimiliki oleh Australia tersebut dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia, dimana konsep ini pada dasarnya merupakan *surveillance* untuk wilayah seluas 1.850 km dari daratan Australia secara melingkar yang dapat menjangkau laut Halmahera, Sulawesi dan Jawa. Hal ini berarti menjangkau 2/3 dari perairan kepulauan Indonesia.

**Gambar 1**  
**Jangkauan Sistem Jaringan Radar Jindalee Bagian dari AMIZ**

Berdasar pada konsep AMIZ di atas, maka dapat dikatakan bahwa Australia sangat berkepentingan terhadap Indonesia. Australia tentu akan selalu berusaha agar kawasan Indonesia Timur utamanya, berada dalam jangkauan pengamatannya. Dalam konteks dengan kepentingan maritim, Australia berkepentingan agar semua ancaman keamanan maritim yang menuju ke wilayahnya dapat dipatahkan, oleh karena itu segala cara akan di tempuh untuk terjaminnya pengendalian laut di kawasan tersebut.

Meningkatnya ancaman terorisme merupakan salah satu gagasan sentral dari AMIZ yang merupakan sebuah sistem pertahanan baru yang dirancang Australia untuk menjawab perubahan lingkungan strategis dan mengantisipasi apa yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang dapat diperhitungkan ke depan.

Bagi Australia, yang merupakan sekutu AS, hanya persoalan waktu kapan serangan teroris akan terjadi. Teroris mampu melakukan serangan-serangan terhadap sasaran maritim strategis; dan sangat mungkin sasaran serangan itu adalah fasilitas pelabuhan atau jalur pelayaran. Menurut taksiran, penutupan pelabuhan Melbourne selama sebulan akan merugikan 4 milyar dolar Australia. Secara keseluruhan, jika terorisme tidak dikelola dengan baik,

konon pendapatan kotor (GDP) Australia menyusut sampai 12 milyar dolar Australia dalam waktu 5 tahun mendatang.<sup>74</sup>

Akan tetapi, langkah Australia tersebut mendapat protes dari Indonesia, Malaysia serta Selandia Baru, karena berdasarkan AMIZ tersebut pemerintah Australia dapat bertindak preemptif mengingat jangkauannya yang mencapai wilayah laut Jawa hingga laut Arafura. Malaysia menyebut AMIZ sebagai “buldozer” terhadap kedaulatan dan yurisdiksi negara lain. Wakil Menteri Pertahanan Zainal Abidin Zin menyebutkan bahwa “Mereka (Australia) tidak bisa begitu saja mengambil tindakan dengan sekedar mengatasnamakan kepentingan mereka untuk mencegat kapal-kapal....” Perbuatan seperti itu melambangkan keinginan untuk memperoleh supremasi di kawasan Asia Tenggara.<sup>75</sup> Seiring dengan semakin kerasnya reaksi negara tetangga, Australia lalu merubah nomenklaturnya menjadi *Australian Maritime International System* (AMIS) di tahun 2005. Tampaknya Australia memberi respons yang cukup positif pada keinginan tersebut, misalnya dengan menjanjikan kerjasama di bidang-bidang tertentu. Australia mengasumsikan bentuk protes dan reaksi tersebut sebagai desakan bagi pemerintahannya untuk membuka peluang kerjasama dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika kedua belah pihak agaknya memperhitungkan pula perkembangan-perkembangan tersebut dalam menetapkan lingkup kerjasama, sebagaimana kemudian tertuang dalam Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan Indonesia – Australia.

### 3.1.2 Isi Perjanjian

Secara umum, perjanjian keamanan Indonesia-Australia ini berisi tentang kerangka kerjasama yang mencakup 21 kerjasama dalam 10 bidang kerjasama, yakni meliputi kerjasama di bidang; pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, kerjasama organisasi multilateral dan membangun

---

<sup>74</sup> *The Australian Associated Press*, 17 Nopember 2004

<sup>75</sup> *The Sidney Morning Herald*, 19 Desember 2004

kontak dan saling pengertian masyarakat mengenai persoalan-persoalan di bidang keamanan.

### 3.1.2.1 Ruang Lingkup Kerjasama dan Implementasinya

Penjelasan tentang kerangka kerjasama Perjanjian Keamanan tertuang dalam pasal 3 perjanjian<sup>76</sup> mengenai area dan bentuk kerjasama dalam berbagai bidang, diantaranya;

#### o *Di bidang pertahanan*

Indonesia mengawali kerjasama pertahanan dengan Australia sejak tahun 1968 dengan program pemetaan di Indonesia. Selanjutnya pada dekade 1980an, kerjasama tersebut diwadahi pada suatu lembaga yang disebut Indonesia-Australia *Defence Cooperation Program* (DCP). DCP ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun berupa pertemuan yang dilaksanakan secara bergiliran di Australia dan Indonesia. Beberapa kerjasama yang dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD); Latihan Albatros dan Latihan Kakadu (TNI-AU); latihan Cassoary, Passex dan latihan Cakrawala Baru serta pengadaan kapal patroli dan pesawat Nomad (TNI-AL).

Kendati kerjasama militer kedua negara sempat terganggu akibat krisis Timor Timur 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DCP kecuali program pendidikan, kedua belah pihak berupaya kembali memperbaiki kerjasama bilateralnya yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat Dephan RI dan Dephan Australia tahun 2001.

Selanjutnya kedua negara melakukan dialog strategis pertahanan (IADSD) yang sampai tahun 2007 kemarin sudah berlangsung untuk kelima kalinya. Forum tersebut menyepakati 41 bidang kerjasama yang terkait dengan kontra terorisme dan intelijen, keamanan maritim, pasukan penjaga perdamaian, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, serta manajemen pertahanan.

Bidang kerjasama di atas merupakan bidang kerjasama yang juga disepakati dalam perjanjian keamanan (*Lombok Treaty*). Oleh karena itu implementasi dari perjanjian tersebut banyak dibicarakan pada forum IADSD,

---

<sup>76</sup> Naskah *Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework of Security Cooperation*, 2006

yang mana bertujuan untuk memperkuat kerjasama pertahanan yang sudah terbentuk antara TNI dengan ADF dan membuat inisiatif baru di bidang pertahanan tentang peluang kerjasama ke depan bagi kedua negara.<sup>77</sup> Salah satu faktor yang mendasari adanya bentuk kerjasama di bidang pertahanan adalah faktor geografi, dimana Indonesia memiliki karakteristik geografi yang terbuka, utamanya dimensi maritim. Ancaman keamanan dewasa ini lebih banyak di dominasi oleh ancaman non-tradisional yang banyak memanfaatkan jalur laut seperti penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan laut, terorisme maritim, yang juga memiliki peluang terhadap adanya eskalasi gerakan separatis dan konflik komunal, khususnya di Indonesia Timur.<sup>78</sup> Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga integritas wilayah NKRI.

Meskipun DCA (*Defence Cooperation Agreement*) dari kerjasama keamanan ini belum dirumuskan, akan tetapi berdasarkan traktat ini, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dalam payung hukum yang lebih tinggi, seperti nota kesepahaman yang kini masih dimatangkan kedua pihak.

Beberapa bentuk kerjasama yang sudah dilaksanakan antara lain; latihan bersama antara TNI dengan ADF, pengiriman perwira masing-masing negara untuk mengikuti Sesko dan Lemhanas, kerjasama pengembangan SDM berupa pemberian beasiswa dari pemerintah Australia di bidang studi manajemen pertahanan, penelitian dan analisis bidang intelijen, seminar keamanan maritim, manajemen konsekuensi dan kontra terorisme dan seminar tentang pasukan penjaga perdamaian. Selanjutnya juga pemberian bantuan oleh Australia (*capacity building*) berupa suku cadang Hercules C-130E senilai Rp. 2,8 miliar kepada TNI AU guna meningkatkan kemampuan TNI AU dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di tanah air.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Kol. Abdurrahman (Kasubdit Hubungan Luar Negeri Dirjen Strahan Departemen Pertahanan) pada tanggal 1 April 2010

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7723>

o *Di bidang penegakan hukum*

Dalam bidang penegakan hukum, kerjasama antar lembaga dan badan terkait, termasuk penuntut umum, digunakan untuk mencegah, menangani dan menyelidiki kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan kedua pihak. Bidang ini juga melibatkan kepolisian kedua negara, karena memasukkan unsur-unsur pencegahan, daya tangkap dan penelusuran atas kejahatan lintas negara. Kejahatan tersebut diantaranya adalah; penyelundupan dan perdagangan orang, pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dunia maya, perdagangan gelap narkotika, perdagangan gelap senjata, amunisi, peledak dan material lainnya. Selanjutnya, dalam tesis ini akan dijelaskan salah satu dari bentuk kejahatan transnasional, yakni *people smuggling*, dimana Indonesia dan Australia melakukan upaya kerjasama dalam penegakan hukumnya.

Kerjasama dalam bidang penegakan hukum, khususnya masalah migrasi ilegal dan *people smuggling*, sudah dimulai antara kedua negara sejak tahun 2002. Pemerintah Indonesia dan Australia pada waktu itu menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri yang membahas kejahatan *people smuggling*, perdagangan perempuan dan anak-anak.<sup>80</sup> Termasuk dalam kerjasama bidang penegakan hukum, yakni kerjasama antar kepolisian dalam penanganan kejahatan lintas batas (*transnational crime*), utamanya yang terkait dengan penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan obat bius dan terorisme.

Dalam kerangka kerjasama ini pula, kedua negara menyambut baik kelanjutan program *capacity building* dalam kerangka kerja sama penegakan hukum melalui *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*.<sup>81</sup>


Langkah di atas diambil oleh kedua negara karena beberapa alasan. *Pertama*, adanya peningkatan migrasi ilegal dan kejahatan *people smuggling*. Berikut akan disajikan tabel peningkatan kejahatan migrasi ilegal yang memanfaatkan jalur laut.

<sup>80</sup> Konferensi pertama berlangsung di Bali yang dihadiri oleh 58 negara dan berbagai organisasi pemerintah

<sup>81</sup> <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=213955>

Tabel 3

**GRAFIK PENDATANG ILLEGAL KE AUSTRALIA  
MELALUI JALUR LAUT TAHUN 1996-2003**



Sumber: *Australian Federal Police  
Departement of Immigrations and Multicultural and Indigenous Affairs*

Berdasar data dapat disimpulkan bahwa peningkatan (eskalasi) migrasi ilegal di Australia meningkat cukup signifikan, khususnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Australia sebagai negara tujuan bagi para imigran gelap, sedang Indonesia sebagai negara transit. Hal ini bisa dilihat dari tertangkap dan terdamparnya kapal-kapal kayu di perairan Indonesia. *Kedua*, masalah migrasi ilegal dan penyelundupan manusia sangat kompleks yang melibatkan hukum, keamanan dan kemanusiaan, maka kerjasama antara kedua negara mutlak dibutuhkan.

Baru-baru ini, kedua negara telah sepakat untuk mengembangkan mekanisme dalam menangani masalah penyelundupan manusia secara praktis dan efektif. Kesepakatan ini dimulai dalam kunjungan Presiden SBY ke Parlemen Australia bulan Maret kemarin.<sup>82</sup>

Kesepakatan mengenai *people smuggling and trafficking in person* di atas ditandatangani kedua pemerintah yang diwakili oleh Hamzah Thayeb

<sup>82</sup><http://berita.liputan6.com/politik/201003/267244/Indonesia.dan.Australia.Perangi.Penyelundupan.Manusia>

(Direktur Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri RI) dan James Larsen (*Ambassador for People Smuggling Department of Foreign Affairs and Trade*).<sup>83</sup> Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk (*plan of action*) dari perjanjian keamanan *Lombok Treaty*.

Kesepakatan di atas merupakan bentuk penyediaan mekanisme untuk meningkatkan koordinasi antara kedua negara dalam isu *people smuggling*. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah *capacity building* dan *sharing of expertise, information and resources*.<sup>84</sup> Untuk memaksimalkan pencegahan isu di atas, koordinasi internal pemerintah mutlak dibutuhkan, seperti antara Dirjen Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM

o *Di bidang pemberantasan terorisme*

Kedua negara menyadari akan adanya suatu kebutuhan untuk melakukan kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah terorisme. Upaya kerjasama dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme. Hal ini dikarenakan Pemerintah Australia menempatkan prioritas setinggi-tingginya dalam upaya memerangi ancaman terorisme baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan hanya akan tercapai melalui usaha bersama dengan bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.

Secara umum, *capacity building* sering ditujukan kepada sebuah bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang ingin mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Lebih spesifik, *capacity building* merupakan suatu peningkatan kemampuan dan sumber daya dari individu, organisasi atau komunitas untuk dapat melakukan suatu perubahan.

---

<sup>83</sup> Naskah *Implementation Framework for Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons*, 2010

<sup>84</sup> *Op. Cit*, 2010

Di bawah ini merupakan bidang kerjasama yang dilakukan oleh Polri dan AFP dalam bidang pemberantasan teroris<sup>85</sup>;

a. Kerjasama operasi bersama

Dalam kegiatan operasi bersama, akan diberikan arahan pada operasi-operasi penanggulangan kejahatan lintas batas negara dan mengevaluasi implikasi-implikasi dari operasi tersebut terhadap sumber daya organisasi. Kelompok kerja bersama akan menyusun dan menyepakati protokol yang mengatur tentang penetapan dan persiapan target operasi bersama, menyiapkan rencana pelaksanaan operasi bersama, termasuk dalam pendanaan dan pengelolaan serta pengamanan informasi.

b. Pertukaran informasi intelijen (*sharing intelijen*) dalam rangka penegakan hukum

Strategi yang digunakan adalah pengembangan dan peningkatan kemampuan melalui pertukaran informasi intelijen yang berkaitan dengan berbagai jenis kejahatan lintas negara berdasarkan hukum tiap yurisdiksi. Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan manajemen informasi yang akan berguna untuk membantu dalam mengenali dan mengembangkan peluang-peluang penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan lintas negara.

c. Pembentukan dan penambahan kantor penghubung dan penempatan perwira penghubung di kedua negara atas kesepakatan para pihak.

Kantor penghubung antara Polri dan AFP di Indonesia berada di kantor Duta Besar Australia di Jl. HR. Rasuna Said Kav.C 15-16 Jakarta Selatan, dengan empat perwira penghubung; yakni Bruce Hill, Marzio Da Re, Glen Fisher dan Dean Wealands.<sup>86</sup> Sedangkan Polri memiliki kantor penghubung yang berada di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra – Australia dengan seorang perwira penghubung, yakni Kombes Pol. Drs. Estasius Widyo Sunaryo.

d. Bantuan kerjasama dalam pengembangan SDM dan peralatan.

---

<sup>85</sup> Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian, 2005

<sup>86</sup> Data diperoleh dari *Transnational Crimes Coordination Centre* (TNCC) yang dibangun sepenuhnya atas bantuan Australia dalam rangka pengembangan kemampuan Polri.

Dalam peningkatan kemampuan kelembagaan, dilakukan melalui cara-cara seperti pertukaran personil untuk tugas belajar, program pelatihan, mengadakan seminar dan konferensi serta penyediaan peralatan.

Realisasi dalam kerjasama pengembangan SDM diantaranya dalam bidang pendidikan, yang berupa pengiriman 4 perwira Polri untuk mengikuti program *Master of Transnational Crime Prevention* (MTCP) di Universitas Wollongong. Program ini dibiayai bersama antara Polri dan AusAID.

Dalam bidang bantuan teknis, sarana dan prasarana, diantaranya; pembangunan Laboratorium DNA Pusdokkes Polri, Pembangunan Gedung TNCC (*Transnational Crime Coordination Centre*), Gedung Sekretariat Tim DVI Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia di bidang penanganan terorisme di atas, yang di implementasikan melalui institusi Polri dan AFP, mendapatkan banyak bantuan yang di berikan oleh Australia, mulai dari bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, dan berbagai macam bentuk bantuan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Polri dalam menangani terorisme.

o *Di bidang kerjasama intelijen*

Bidang ini mencakup kerjasama dan pertukaran informasi intelijen atas isu-isu keamanan, dengan melibatkan berbagai lembaga dan kantor terkait, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan sebatas tanggung jawab masing-masing.

Dalam pengumpulan informasi, sharing intelijen yang digunakan adalah setiap bahan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan atas sharing intelijen ini juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan negara masing-masing.

Bill Farmer lebih lanjut menjelaskan tentang bentuk sharing intelijen, diantaranya adalah mengenai penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dan Australia. Kedua negara berkomitmen untuk menanggulangi

penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh negara ketiga, seperti kapal yang berasal dari China dan Taiwan.<sup>87</sup>

Dalam konteks isu gerakan separatis di Indonesia, peluang adanya eskalasi gerakan separatis di Papua, bisa di deteksi dengan pengumpulan informasi dan data, analisa informasi intelijen atau fungsi-fungsi yang terkait dengan pencegahan dini.

○ *Di bidang kerjasama maritim*

Terkait dengan kerjasama maritim, Juwono Sudarsono (Mantan Menteri Pertahanan Indonesia) pernah mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk melakukan patroli perairan bersama antar angkatan laut kedua negara.<sup>88</sup> Patroli ini dibutuhkan mengingat ancaman keamanan yang berdimensi maritim dewasa ini terus meningkat, seperti nelayan ilegal, penyelundupan manusia, senjata dan barang, terorisme serta separatisme yang juga memanfaatkan lemahnya pengawasan perairan, khususnya perairan Indonesia.

Indonesia dan Australia terus bekerjasama erat untuk menangani ancaman keamanan maritim bersama. Dalam teknisnya, kerjasama maritim ini meliputi latihan kapal patroli yang terjadwal serta latihan surveilensi yang melibatkan pesawat patroli. Selain itu, masing-masing negara menyumbang pesawat patroli maritim, kapal angkatan laut serta staf markas besar. Dari pihak ADF menggunakan kapal perang *Maryborough* dan *Albany* serta AP-3C Orion, sedang Indonesia mengirimkan korvet KRI Wiratno dan Hasan Basri serta pesawat TNI NC-212.

Bulan April kemarin, antara ADF dan TNI untuk pertama kalinya melakukan Patroli Keamanan Maritim Terkoordinasi guna menangani ancaman maritim di sepanjang perbatasan ZEE kedua negara. Operasi ini meliputi penegakan hukum terkoordinasi, pertukaran informasi, interoperabilitas dan latihan SAR yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja operasi gabungan di perairan dan di udara.

○ *Di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan*

<sup>87</sup> [http://dunia.vivanews.com/news/read/145035-ri\\_australia\\_kini\\_di\\_tahap\\_yang\\_paling\\_erat](http://dunia.vivanews.com/news/read/145035-ri_australia_kini_di_tahap_yang_paling_erat)

<sup>88</sup> [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=55&id=1707&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=55&id=1707&option=com_content&task=view)

Beberapa tahun belakangan, keamanan penerbangan Indonesia sempat menjadi sorotan dunia. Bidang ini sangat penting bagi Indonesia karena belum adanya integrasi antara radar sipil dan radar militer, sehingga menyulitkan Indonesia mengontrol seluruh wilayah udara nasional. Sebagai mitra dalam pembangunan, Indonesia dan Australia bekerja sama erat pada sektor publik melalui Proyek Keamanan Penerbangan Indonesia-Australia Fase II, atau IAAP II, antara Departemen Transportasi Australia dengan Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Indonesia. IAAP II bertujuan untuk memperkuat kapasitas Dirjen Penerbangan Sipil Indonesia dalam merencanakan, melaksanakan dan mengatur keamanan penerbangan untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil International (ICAO) dalam bidang keamanan penerbangan.

Sejak tahun 2007, Australia telah memberikan bantuan untuk memperkuat kapasitas pihak berwenang Indonesia dalam melakukan regulasi dan menegakkan standar yang lebih tinggi di sektor penerbangan dan maritimnya. Dalam kurun waktu 3 tahun (2007-2010), pemerintah Australia sudah memberikan sedikitnya Rp.178 Milyar untuk paket kerjasama teknik dan pelatihan dengan Indonesia dalam menghadapi keselamatan penerbangan dan maritim. Bahkan, pemerintah Australia melalui kedutaannya mengumumkan tentang tambahan dana sebesar A\$ 14,5 juta untuk jangka waktu empat tahun dalam paket bantuan keselamatan transportasi Indonesia.<sup>89</sup>

Keputusan pendanaan tersebut tertuang dalam anggaran pemerintah Australia yang diumumkan di parlemen pada tanggal 11 Mei kemarin. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan dan advis Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia, yang diselenggarakan oleh:

- Otorita Keselamatan Penerbangan Sipil Australia dan penyelenggara jasa kendali lalu lintas udara Airservices Australia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Angkasa Pura I dan II;
- Otorita Keselamatan Maritim Australia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan juga dengan Badan SAR Nasional (Basarnas);

---

<sup>89</sup> [http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM10\\_044.html](http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM10_044.html)

- Biro Keselamatan Transportasi Australia bekerja sama dengan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT); dan
- Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Regional dan Pemerintah Lokal yang mengelola dua proyek kecil dalam keselamatan jalan dan hubungan masyarakat.

- *Di bidang proliferasi senjata pemusnah massal*

Pada bidang ini, kedua pihak mengakui komitmen bersama untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya. Guna tujuan ini, akan dilakukan kerjasama mencegah terjadinya penyebaran senjata pemusnah massal, termasuk perangkat pendukungnya, melalui penguatan kendali ekspor yang sesuai hukum nasional dan hukum internasional.

Adapun bentuk kerjasamanya adalah penguatan kerjasama nuklir bilateral untuk tujuan damai, termasuk dengan memajukan tujuan non-proliferasi senjata pemusnah massal dan memperkuat keselamatan dan keamanan nuklir internasional melalui standar-standar yang telah diperkuat, sesuai dengan hukum internasional.

- *Di bidang tanggap darurat bencana*

Menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 menyebutkan bahwa tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Berdasar keterangan di atas, maka dalam hal penanggulangan dan bantuan bencana diperlukan suatu mekanisme pada pelaksanaannya. *Pertama*, tanggap darurat, tahap awal penanganan bencana berupa penyelamatan melalui penampungan, penyediaan makanan, obat-obatan, air bersih dan pakaian (kebutuhan dasar). *Kedua*, yakni tahap rehabilitasi fisik dan non fisik.

Sebagai negara tetangga, Australia terbukti banyak sekali membantu Indonesia dalam bidang tanggap darurat bencana. Sebut saja misalnya, dalam bencana Aceh tahun 2004, pemerintah Australia pada waktu itu mengirimkan empat pesawat Hercules C-130 ke Indonesia yang mengangkut obat-obatan dan tim medis.<sup>90</sup> Kerjasama tanggap darurat antara kedua negara juga tampak pada hubungan yang kuat antara Palang Merah Indonesia dengan Palang Merah Australia selama 5 tahun terakhir ini, yang dibentuk dalam menangani bom Bali, Tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta. Pada peristiwa bencana gempa bumi Padang, Sumatera Barat, Australia juga telah memberikan bantuan senilai 12 juta dolar Australia dan rumah sakit darurat.<sup>91</sup>

Dalam kerja sama penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang sudah ada, seperti pada bulan Mei 2008, yakni diadakannya pelatihan bersama kedua negara di bidang ini.

- *Kerjasama di bidang Organisasi Internasional dalam isu yang berkaitan dengan keamanan.*

Lingkup yang disepakati adalah konsultasi dan kerjasama atas masalah-masalah yang merupakan hirauan bersama, dalam bidang yang berhubungan dengan keamanan di Dewan Keamanan PBB serta badan-badan internasional dan regional lainnya.

- *Kerjasama antar penduduk.*

Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kontak dan interaksi di kalangan lembaga dan masyarakat masing-masing guna meningkatkan saling pengertian dalam bidang keamanan, sehingga mampu memahami tantangan dan menyikapinya.

Sedangkan kegiatan terprogramnya, antara lain berisi pertukaran ahli dan peneliti, termasuk pelatihan di Australia, melakukan penerbitan bersama, serta penyelenggaraan seminar dan konferensi di kedua negara.

<sup>90</sup><http://webkom.labkom.bl.ac.id/main/index.php?page=detBerita&Id=417&PHPSESSID=931fa905ede30621c40eb0f2b98e32a>

<sup>91</sup>[http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=11120&Itemid=6](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11120&Itemid=6)

### 3.1.2.2 Prinsip Kerjasama

Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam perjanjian keamanan ini adalah; *pertama*, prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama, *kedua*, prinsip penghormatan dan dukungan atas kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan nasional, dan kemerdekaan masing-masing pihak serta non-intervensi terhadap urusan dalam negeri satu sama lain. *Ketiga*, kedua belah pihak, sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, tidak akan mendukung atau berpartisipasi dengan cara apapun dalam kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok tertentu yang bisa mengancam stabilitas, kedaulatan, atau integritas politik pihak lain, termasuk menggunakan wilayah pihak lainnya untuk melakukan separatisme. *Keempat*, setiap pihak, sesuai dengan Piagam PBB akan menyelesaikan pertikaian dengan cara damai tanpa mengancam perdamaian, keamanan dan keadilan internasional. *Kelima*, setiap pihak akan menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik pihak lainnya, sesuai dengan Piagam PBB. *Keenam*, perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak terhadap hukum internasional yang berlaku.<sup>92</sup>

Prinsip-prinsip diatas merupakan aturan main bagi hubungan bilateral kedua negara dalam mengimplementasikan seluruh hasil dan kerjasama yang telah disepakati. Prinsip diatas sekaligus memperkuat komitmen kedua kepala pemerintahan, khususnya dalam hal menjaga integrasi teritorial wilayah kedua negara. Adanya pernyataan untuk tidak mendukung gerakan separatisme dan menolak wilayahnya dijadikan sebagai dukungan gerakan separatisme. Komitmen ini sangat penting bagi Indonesia, karena gerakan separatisme diyakini tidak akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan internasional.<sup>93</sup>

Selain itu, perjanjian keamanan Indonesia-Australia 2006 ini juga menjadi landasan hukum bagi kerangka kerjasama keamanan yang meliputi sepuluh bidang kerjasama keamanan. Meskipun mencakup kerjasama dalam

<sup>92</sup> pasal 2, *Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation*, 2006

<sup>93</sup> Deplu RI, "Tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara RI dan Australia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan", (Jakarta, 13 Nopember 2007), h.6

bidang pertahanan, perjanjian ini bukan merupakan suatu pakta militer atau mengarah pada pembentukan pakta militer. Dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian ini secara efektif, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan pertemuan berkala dalam forum bilateral *Indonesia Australia Ministerial Forum* (IAMF) yang sudah berlangsung sejak tahun 1992.

Untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama diatas, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia telah menyepakati perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation*)

